



Paper Riset Singkat

KAJIAN STRUKTUR TATA KELOLA SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) PROVINSI BANTEN

Oki Oktaviana¹, Yeni Widianty² dan Abu Amar²

¹ Balitbangda Provinsi Banten, Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani (KP3B), Palima - Curug, Serang 42171, Provinsi Banten, Indonesia

² LPPPM Institut Teknologi Indonesia Serpong, Jl. Raya Puspiptek Serpong, Tangerang, Provinsi Banten 15320

(Diterima 17 Februari 2014; Direvisi 11 Maret 2014; Disetujui 12 Maret 2014; Diterbitkan 12 Maret 2014)

Abstract: Regional Innovation System (SIDa) is a national policy which needs to be implemented in the provincial and district/city levels. Accelerating the implementation of good SIDa governance requires each element having the same understanding for program and activity actualization. For Banten Province, SIDa Coordination Team was formed by the provincial decree of Banten Governor¹. This study is aimed at finding out some efforts to optimize good SIDa governance in order to achieve the organizational goals. The methodology used in this study is descriptive method based on a qualitative approach upon primary and secondary data obtained from field observation, in-depth interviews of the respondents who have experience in the related issues (purposive sampling). Research activities and the preparation of reports were carried out during September - December 2013. The results of both analyses obtained from primary data (field) and secondary data (document) are furthermore compiled and discussed in several focus group discussion (FGD) by involving some elements of experts and officials from the Ministry of Research and Technology, and some other from non-governmental institutions under the Ministry of Research and Technology, practitioners from local government units, universities, experts, associations and also some economic actors. From the analysis, it is concluded that there is an importance to enhance commitment between elements of the SIDa to implement tasks and functions. In order to achieve good SIDa governance, it is important to refer to the principles of good governance which include: active participation, transparency, accountability, responsiveness, effectiveness and efficiency, equality and legal aspects. Initiation of good SIDa governance can be started from the SIDa Coordination Team. The result shows that generally the institutional arrangement of SIDa in Banten Province is not optimal. This is due to the limitations of stakeholders' understanding on the urgency of accelerating the implementation of SIDa in helping regional development goals

Keywords: Banten Province, good governance, innovation, management, SIDa.

Corresponding author: Oki Oktaviana, E-mail: ekbang001@yahoo.com, Tel. +62-254-267040.

Pendahuluan

Salah satu indikator terwujudnya peran iptek dalam pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh hasil penelitian dan pengembangan (litbang) yang menjadi produk komersial dan bernilai ekonomi. Untuk meningkatkan komersialisasi hasil litbang tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara sisi pemasok teknologi (lembaga litbang dan perguruan tinggi) dengan sisi pengguna teknologi (khususnya industri). Fakta menunjukkan sinergi kedua sisi tersebut belum optimal. Industri nasional belum memanfaatkan teknologi hasil litbang dalam negeri sebagai solusi teknologi dan sumber inovasi. Menurut hasil survey LIPI tahun 2009, hanya 17% industri/perusahaan yang melakukan kerjasama dengan lembaga litbang dalam proses inovasi dalam kegiatan produksinya. Survey yang sama menunjukkan bahwa industri manufaktur yang mengembangkan inovasi lebih banyak dilakukan oleh industri makanan dan minuman, sementara industri lain yang seharusnya memiliki kandungan teknologi lebih tinggi seperti mesin, elektronik, kendaraan bermotor, peralatan medis, dan sebagainya relatif belum melakukan inovasi. Gambaran tersebut menunjukkan perlunya penguatan sinergi aktor-aktor inovasi melalui penguatan sistem inovasi nasional.

Dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi penekanan mengenai inovasi dan implementasinya sangat diharapkan untuk mempercepat kemajuan bangsa maupun daerah. Namun dalam realisasinya masih banyak stake holder baik dari lembaga litbangmilik pemerintah di lingkungan kementerian maupun yang ada diluar kementerian serta perguruan tinggi dan lembaga/badan usaha baik negeri maupun swasta lainnya belum mampu secara utuh megintegrasikan antara sumber daya yang ada.

Dalam keputusan bersama Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 03 dan No 36 tahun 2012 tentang penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) pada pasal 9 disebutkan secara jelas bahwa 1) Menristek bersama Mendagri melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDa tingkat pusat. 2) Gubernur melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDa di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. 3) Bupati/Walikota melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDa di kabupaten/kota. Tugas yang jelas secara rinci ini memberikan amanah yang besar kepada masing masing pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang mendorong terimplementasinya SIDa.

Untuk mempercepat implementasi SIDa maka diperlukan tata kelola yang baik agar setiap elemen memiliki pemahaman yang sama sehingga dapat diaktualisasikan dalam setiap program maupun kegiatan yang sinergis (Kemenristek, 2012). Untuk SIDa Provinsi Banten, telah dibentuk Tim Koordinasi SIDa Provinsi Banten melalui Keputusan Gubernur Banten No 075.05/Kep 221-Huk/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Provinsi Banten. Memang masih terlalu dini untuk menilai keberhasilan kinerja Tim Koordinasi SIDa Provinsi Banten mengingat usia pembentukannya yang belum genap satu tahun. Namun sebagai bagian dari evaluasi implementasi kebijakan yang bertujuan untuk optimalisasi pencapaian tata kelola SIDa yang baik maka perlu dikaji lebih dalam terkait tata kelola ini.

Metode Penelitian

Penyusunan Kajian Struktur Tata Kelola Sistem Inovasi Daerah Provinsi Banten dilakukan sebagai kegiatan desk research para peneliti dari Institut Teknologi Indonesia dan peneliti dari Badan Penelitian

dan Pengembangan Daerah (Balitbangda atau BPPD) Provinsi Banten dengan melibatkan para ahli dan narasumber, seperti dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, baik di bidang sains dasar maupun terapan serta melibatkan para pelaku ekonomi dan beberapa tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan data primer dan sekunder yang di peroleh dari hasil observasi lapangan, wawancara mendalam (indepth interview) pada responden yang memiliki pengalaman dan terkait dengan permasalahan (purposive sampling).

Kegiatan penelitian dan penyusunan laporan Kajian Struktur Tata Kelola Sistem Inovasi Daerah Provinsi Banten dilaksanakan pada Bulan September – Desember 2013. Sebagai data penunjang, beberapa informasi sektoral juga diekplorasi dari hasil-hasil pembangunan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Banten yang terutama difokuskan pada data tentang kegiatan pembangunan di bidang pertanian dan peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan dan perkebunan serta industri skala kecil dan menengah.

Hasil penelitian baik berupa data primer (lapangan) maupun sekunder (dokumen) kemudian disusun dan dibahas dalam beberapa kali kegiatan grup diskusi terfokus (FGD) yang melibatkan unsur pakar dan pejabat dari Kementerian Riset dan Teknologi, dan beberapa Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah Kemenristek, unsur SKPD provinsi dan kabupaten/ kota terkait, unsur perguruan tinggi, asosiasi dan juga beberapa pelaku ekonomi. Melalui FGD diperoleh berbagai masukan dan arahan terhadap tema pokok untuk melengkapi data bagi penyusunan Grand Design Penguatan SIDA Provinsi Banten.

Hasil dan Pembahasan

Struktur Tim Koordinasi SIDA Provinsi Banten

Perkembangan pembangunan daerah menunjukkan bahwa faktor-faktor lokalitas seperti ketersebaran geografis, dan keanekaragaman sosial dan budaya pembelajaran lokal semakin penting sebagai faktor yang menentukan keunggulan daya saing daerah. Oleh karena itu, dalam kerangka penguatan sistem inovasi, dimensi lokalitas sangatlah penting dalam memperhatikan kearifan lokal masing-masing daerah (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2012). Sistem Inovasi Daerah (SIDa) masih perlu dikembangkan melalui pelibatan pihak-pihak yang ikut berperan sehingga dapat bekerja dalam suatu kesamaan tujuan dan langkah-langkah yang sinergis. Dimensi lokalitas juga mewarnai penyusunan tim koordinasi SIDA pada masing-masing daerah di Indonesia.

Pembentukan tim koordinasi SIDA provinsi Banten sebagai bagian dari tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Tim yang dibentuk berdasarkan surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 075.05/Kep.221-Huk/2013 ditandatangani pada tanggal 1 April 2012, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Pengarah: Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Ketua: Sekertaris Daerah Provinsi Banten, Sekertaris: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan anggota terdiri dari unsur SKPD di Provinsi Banten, unsur perguruan tinggi dan komisi pada Dewan Riset Daerah Provinsi Banten. Selanjutnya berdasarkan surat keputusan tersebut, Kepala Balitbangda harus menetapkan sekretariat sebagai alat kelengkapan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas tim koordinasi tersebut.

Pembentukan tim Koordinasi SIDa harus diarahkan untuk mempercepat pencapaian enam agenda strategis kebijakan inovasi sebagaimana disampaikan Taufik (2005) dalam Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (2012) yaitu:

- 1) Mengembangkan (reformasi) kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi dan bisnis;
- 2) Memperkuat kelembagaan dan daya dukung litbang iptek dan meningkatkan kemampuan absorpsi dunia usaha, khususnya UKM;
- 3) Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbangyasa dan meningkatkan pelayanan berbasis teknologi;
- 4) Mendorong budaya kreatif – inovatif;
- 5) Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan kluster industri nasional dan daerah;
- 6) Penyelarasan dengan perkembangan global.


Tugas Pokok Tim Koordinasi

Mengacu ayat (3) Pasal 33 Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012/ Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- 1) Menyusun dokumen Roadmap penguatan SIDa;
- 2) Mengintegrasikan program SIDa dalam dokumen RPJMD;
- 3) Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDa;
- 4) Melakukan penataan unsur SIDa di daerah;
- 5) Melakukan pengembangan SIDa di daerah;
- 6) Memersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDa di daerah;
- 7) Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDa di daerah;
- 8) Melakukan monitoring dan evaluasi; dan
- 9) Melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDa.

Dalam surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 075.05/Kep.221-Huk/2013 memang tidak secara spesifik dijelaskan tugas masing-masing elemen yang terdapat dalam tim koordinasi. Penjelasan tugas hanya didasarkan pada tugas tim koordinasi secara umum. Namun jika merujuk pada struktur organisasi yang disampaikan oleh Mintzberg (1979) maka analogi yang dapat diterapkan adalah:

Uraian mengenai diagram MINTZBERG



Gambar 1. Unsur organisasi yang saling terkait menurut Mintzberg, 1979.

Gubernur sebagai *strategic apex*

Sebagai kepala daerah, gubernur memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk pencapaian visi pembangunan Provinsi Banten, sehingga kewenangannya penuh untuk menetapkan kebijakan penguatan SIDA di provinsi (psl 3 ayat 2). Selain itu tugas gubernur melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDA Provinsi dan Kab/kota di wilayahnya (Psl 9 ayat 2) serta melakukan penataan unsur SIDA di provinsi (psl 11 ayat 2).

Tabel 1. Kaitan antara sasaran misi, kebijakan dan arah kebijakan dalam sistem.

Sasaran Misi	Kebijakan	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat	Menginspirasi pengembangan IPTEK yang bersifat terobosan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik menuju cyber province; • Meningkatnya transfer IPTEK untuk akselerasi pembangunan • Memberikan inspirasi perlunya pengembangan IPTEK yang bersifat terobosan dan penuh kekinian berdasarkan fenomena hambatan pembangunan daerah

Sumber: RPJMD Provinsi Banten 2012-2017

Peran Gubernur pada Tim Koordinasi SIDA Provinsi Banten harus dipandang sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam Perda No. 4 Tahun 2012 tentang RPJMD provinsi Banten 2012-2017 pada Misi Ke-5 disebutkan bahwa “Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Efisien”. Misi ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Sekretaris Daerah sebagai *middle line*

Dalam Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 075.05/Kep.221-Huk/2013 disebutkan bahwa Sekretaris Daerah merupakan ketua Tim Koordinasi SIDA Provinsi Banten. Karena posisinya tersebut Sekretaris Daerah harus berperan sebagai konektor antara gubernur sebagai kepala daerah dengan 3 (tiga) unsur tata kelola SIDA (*technostructure, supporting staff, dan operating core*).

Tugas ketua tim koordinasi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri harus dapat merealisasikan beberapa point pokok antara lain:

1. Kebijakan penguatan SIDA di provinsi berupa *road map* SIDA dintegrasikan kedalam RPJMD dan RKPD (sinkronisasi harmonisasi, sinergi kebijakan penguatan SIDA provinsi, memadukan kebijakan antar daerah dan pusat
2. Penataan unsur SIDA provinsi
3. Pengembangan SIDA provinsi

Munculnya komitmen untuk merealisasikan tugas tim koordinasi SIDA tersebut tentu dilandasi pengetahuan dan pemahaman bahwa implementasi SIDA merupakan salah satu media diantara banyak media dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah. Karena itu, mengingat banyaknya tugas seorang sekretaris daerah sebagaimana tersebut pada pasal 121 UU 32 tahun 2004 yakni mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, serta fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007:

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Maka hal yang harus dilakukan Balitbangda adalah memasukan implementasi SIDA ke dalam tugas dan fungsi sekretariat daerah. Diperlukan masukan pengetahuan tentang urgensi implementasi SIDA kepada Gubernur atau pun Sekertaris Daerah. Hal ini bisa dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan langkah ekspose *best practise* implementasi SIDA di daerah lainnya.

Balitbangda Provinsi Banten sebagai *Supporting Staff*

Sebagai sekretaris tim koordinasi SIDA, Balitbangda mempunyai posisi yang strategis untuk menggerakkan partisipasi aktif semua anggota tim koordinasi SIDA. Berdasarkan klasifikasi elemen organisasi yang dikemukakan Mintzberg maka lembaga ini memiliki fungsi membantu kelancaran operasional secara menyeluruh implementasi SIDA sehingga komunikasi yang intensif antara ketua

dengan sekretaris sebagai penentu keberhasilan implementasi SIDA. Dengan kata lain Balitbangda sebagai *supporting staff* fungsinya bersifat memberikan dukungan kepada unit-unit organisasi lainnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil Kajian Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah BPP Kemendagri (2012) bahwa kendala dalam implementasi SIDA adalah belum semua SKPD mengetahui dan memahami kebijakan nasional dalam rangka penguatan SIDA khususnya peraturan bersama Menristek dan Mendagri nomor 03 Tahun 2012 dan nomor 36 tahun 2012 tentang penguatan SIDA. Dengan kendala yang hampir sama ini Balitbangda Provinsi Banten selaku *supporting staff* harus terus membuka komunikasi yang efektif dengan para *stakeholder* agar dicapai pemahaman bersama yang selanjutnya dapat menumbuhkan komitmen diantara seluruh pihak. Dengan adanya komitmen ini diharapkan mampu mereduksi ego sektoral yang kerap dijumpai sebagai permasalahan dalam hal koordinasi. Bentuk konkrit dari upaya ini adalah adanya pertemuan rutin terjadwal yang membahas isu aktual atau pun perumusan strategy bersama serta evaluasi hasil capaian yang sudah atau pun belum tercapai. Hal lain yang dapat dilakukan Balitbangda Provinsi Banten dalam melakukan penguatan posisinya sebagai sekretaris adalah mewujudkan kerja sama intensif dengan unit kerja di bawah kementerian atau LPNK untuk mendorong penguatan kelembagaan sehingga fungsi kelitbang atau pun percepatan difusi inovasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa terealisasi.

Selain Balitbangda Provinsi Banten, karakteristik *supporting staf* juga bisa dilakukan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten dan Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Biro Hukum memiliki peran dalam penyiapan regulasi/kebijakan yang dapat memberikan penciptaan kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi dan bisnis. Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan masukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap program pembangunan yang mereka lakukan.

Selain sebagai *supporting staff* Balitbangda Provinsi Banten berfungsi juga sebagai *techno structure* yang mempunyai kewenangan memberikan masukan kepada ketua tim koordinasi berbasis pada hasil-hasil kajian untuk selanjutnya dieksekusi oleh SKPD terkait. Mengingat keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki, maka upaya kerja sama dengan lembaga lainnya dalam rangka penguatan kelembagaan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan jalan keluar yang bisa ditempuh. Selain itu penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi baik lokal, nasional, bahkan internasional merupakan strategi jangka panjang yang harus segera disusun terutama dalam menghadapi arus globalisasi.

Techno Structure

Menurut Mintzberg (1979) fungsi *techno structure* adalah merumuskan, membuat standarisasi-standarisasi atau kebijakan-kebijakan tertentu yang harus dilaksanakan oleh setiap unit organisasi sesuai dengan bidangnya. *The techno structure* yaitu unit-unit organisasi yang berfungsi menganalisis kebijakan-kebijakan pimpinan dengan mengeluarkan berbagai pedoman-pedoman/standarisasi-standarisasi tertentu yang harus diperhatikan oleh seluruh perangkat daerah/pengguna masing-masing. Di daerah, *techno structure* adalah lembaga teknis daerah. Berdasarkan karakteristik tersebut, unit organisasi sebagai *techno structure* yang terdapat Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 075.05/Kep.221-Huk/2013 terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

2. Komisi Teknis Pemerintahan, Politik dan Hukum pada Dewan Riset Daerah Provinsi Banten
3. Komisi Teknis Teknologi dan Sumberdaya Alam pada Dewan Riset Daerah Provinsi Banten
4. Komisi Teknis Sosial Budaya dan Kemasyarakatan pada Dewan Riset Daerah Provinsi Banten
5. Rektor Universitas Sultan Agung Tirtayasa
6. Rektor Institut Teknologi Indonesia
7. Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten
8. Rektor Universitas Syeh Yusuf Tangerang

Dalam konteks Tim Koordinasi SIDA Provinsi Banten, tugas *techno structure* ini untuk memberikan rekomendasi hasil penelitian atau paket inovasi terbaru yang dapat diimplementasikan bagi masyarakat / pelaku usaha dengan demikian fungsi lembaga ini sebagai sumber inovasi. Disamping itu elemen ini harus menghasilkan rekomendasi kepada ketua Tim Koordinasi SIDA untuk disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan perumusan kebijakan yang dapat memperkuat implementasi SIDA.

Operating core

Menurut Mintzberg fungsi *the operating core* adalah untuk melaksanakan secara langsung tugas pokok organisasi:

“the operating core of the organization encompasses those numbers – the operators – who perform the basic work related directly to the product and services.”

Dari pengertian tersebut *the operating core* bisa diciptakan sebagai unit-unit organisasi yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok organisasi yang berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti SKPD. Dalam konteks struktur Tim Koordinasi SIDA Provinsi Banten, unit organisasi yang termasuk dalam kelompok ini adalah :

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten
5. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah Provinsi Banten
8. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten
9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
10. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten
11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
12. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
14. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten

15. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Daerah Provinsi Banten
17. Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
18. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Banten

Faktor penting keberhasilan maupun keberlanjutan implementasi SIDa tergantung dari sejauh mana SKPD di atas mampu mengintegrasikan program dan kegiatan implementasi SIDa dalam rencana kerja masing masing. Apa yang disepakati dalam *Road Map* SIDa Banten kelak hendaknya mampu menumbuhkan komitmen dan tanggung jawab dalam hal implementasinya.

Meski Mintzberg membagi unit-unit organisasi dalam kelompok kelompok, namun keberhasilan pencapaian tujuan organisasi merupakan tanggung jawab bersama serta bagaimana masing-masing unsur menjalankan fungsi masing-masing dalam suatu hubungan kerja yang sinergis dan sistematis sehingga tujuan yang diharapkan organisasi dapat diwujudkan.

Tata Kelola SIDa Provinsi Banten

Mengingat implementasi SIDa di Provinsi Banten masih terbilang baru, maka dalam kajian ini bukan ditujukan untuk melakukan evaluasi jalannya tata kelola yang ada tapi lebih ditujukan kepada bagaimana agar tata kelola SIDa di Provinsi Banten berlangsung baik. Untuk mencapai hal tersebut maka beberapa indikator *good governance* (tercantum dalam Modul Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik yang dikeluarkan oleh Bappenas, 2008) dicoba diimplementasikan dalam *good SIDa governance* berdasarkan kondisi yang selama ini berlangsung. Beberapa indikator tersebut yaitu:

1) Adanya partisipasi aktif

Semua anggota tim merasa memiliki tanggung jawab untuk menjalankan dan mengembangkan SIDa. Partisipasi aktif dapat dilakukan dengan cara:

- Internal, sesuai prinsip tata kelola diperlukan peningkatan partisipasi diantara sesama anggota Tim Koordinasi SIDa.
- External, tim diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan nilai tambah bagi kegiatan ekonomi masyarakat muncul Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang diharapkan mampu mengalami metamorfosis secara alamiah menjadi perusahaan tingkat kecil, menengah dan akhirnya menjadi industri yang mapan baik dari skala pemanfaatan bahan baku lokal, pemanfaatan teknologi sehat yang meliputi *Good Agriculturing Practice* (GAP), *Good Manufacturing Practice* (GMP) dan *Good Handling Practice* (GHP) semuanya itu menjadi persyaratan global untuk dapat bersaing dengan produk produk lain .

2) Penegakkan aspek legal

Berdasarkan prinsip ini, langkah-langkah yang dilakukan untuk itu adalah melakukan review kebijakan yang ada, jika memang kebijakan yang dilakukan tidak memberikan dampak positif pada kehidupan atau kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian maka kebijakan-kebijakan yang menunjang penguatan implementasi SIDa perlu dilakukan secara terus menerus artinya istilah *continuous improvement* harus menjadi landasan yang kuat bagi semua *stakeholder* dalam setiap lini organisasi. Salah satu contoh yang kongkrit adalah memberi *reward* atau penghargaan terhadap hak

kekayaan intelektual kepada inovator-inovator yang telah menghasilkan karya nyata untuk mensejahterakan masyarakat.

Untuk memudahkan pemberian reward atau apresiasi kepada masyarakat yang berjasa, maka tata cara dan penentuannya harus dikolaborasikan dengan unit/institusi lain yang telah membangun untuk itu. Dengan demikian maka, realisasi kerja sama dengan centra Hak Kekayaan Intelektual Indonesia yang memang sudah ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten menjadi langkah yang selayaknya ditempuh. Dengan demikian masyarakat yang telah menemukan sesuatu hal positif untuk memajukan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam pendapatan ekonomi langsung dapat diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3) *Transparancy*

Keterbukaan informasi yang akurat dan dapat diakses oleh masyarakat menjadi indikator tata kelola SIDa Provinsi Banten yang baik. Untuk memudahkan komunikasi antar anggota SIDa di Provinsi Banten serta memudahkan saluran penyampaian ide atau pemikiran pemikiran yang positif perlu diciptakan wahana atau sistem jaringan yang modern. Saat ini munculnya website www.sidabanten.info sudah cukup memberikan wadah yang memadai, namun perlu dirawat secara berkelanjutan artinya harus ada administrator yang rutin untuk merespon semua permasalahan yang masuk dalam sistem ini. Adanya usaha optimalisasi website www.sidabanten.info menciptakan kepercayaan timbal balik antar unsur SIDa dengan masyarakat, bahkan sekaligus kita dapat menjalin aspirasi masyarakat secara utuh. Memang kendala yang dihadapi adalah belum meratanya infrastruktur informasi di daerah-daerah yang ada di Provinsi Banten. Untuk mengatasi ini perlu penguatan infrastruktur sistem informasi khususnya di daerah yang mengalami kesulitan akses pada informasi SIDa di Provinsi Banten. Jika penyediaan informasi akurat dan didukung oleh infrastruktur yang rapi akan menjadikan sistem tata kelola SIDa Provinsi Banten lebih transparan .

4) *Daya Tanggap (Responsiveness)*

Daya tanggap seluruh unsur dalam sistem SIDa terhadap semua perubahan perubahan yang ada di masyarakat baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif perlu ditindaklanjuti secara arif dalam waktu yang tidak terlalu lama, maksudnya tepat waktu tepat sasaran dan dengan harapan menghasilkan solusi yang baik. Meningkatkan kepekaan seluruh unsur SIDa Banten terhadap aspirasi masyarakat yang sedang berkembang menjadi kewajiban untuk menjadikan tata kelola SIDa di Provinsi Banten sangat peduli terhadap aspirasi yang sedang berkembang. Hal ini tidak berhenti cukup memahami aspirasi masyarakat yang sedang berkembang saja namun juga harus menyegerakan tindakan/aksi yang riil untuk merespon aspirasi masyarakat. Hal ini tentu saja merespon aspirasi masyarakat yang mampu menstimulasi munculnya PPBT yang pada gilirannya mampu mensejahterakan masyarakat. Jika muncul aspirasi yang bersifat menghambat munculnya PPBT maka unsur SIDa Provinsi Banten segera berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk memberikan program sosialisasi dan pencerahan agar aspirasi negatif yang menghambat munculnya PPBT dapat direduksi bahkan dieliminasi.

5) *Keadilan*

Adil adalah kata yang selalu didambakan oleh masyarakat di manapun berada, oleh karena itu indikator penting lainnya untuk melaksanakan *good SIDa governance* adalah rasa keadilan. Salah satu bentuk nyata adalah memberikan peluang yang sama kepada seluruh masyarakat untuk

mengembangkan potensi daerahnya atau mengembangkan produk yang dihasilkannya melalui proses adopsi inovasi karena adanya fasilitasi regulasi atau pun kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya fasilitasi ini, setiap anggota masyarakat atau pun pelaku usaha memiliki hak yang sama terhadap akses informasi untuk meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkannya.

6) Efektifitas dan Efisiensi

Efektif mengandung pengertian memiliki efek yang jelas (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) dengan demikian maka dalam tata kelola SIDa Provinsi Banten harus menerapkan tata aturan yang menjamin adanya dampak positif dan pengaruh nyata, atau tepat untuk dapat diterapkan oleh masyarakat. Dengan kata lain tata kelola SIDa ini harus dilaksanakan dengan tepat sasaran. efisien maksudnya dalam tata kelola SIDa ini maka, segala aturan harus dilaksanakan dengan tepat atau sesuai untuk menghasilkan sesuatu dengan tidak terlalu banyak membuang biaya yang sia-sia. Dengan demikian maka semua unsur SIDa Provinsi Banten dalam tata kelolanya harus mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat berdaya guna. Secara menyeluruh maka dalam tata kelola SIDa Provinsi Banten, untuk mencapai tujuan SIDa, harus memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

7) Akuntabilitas

Kata akuntabilitas memberikan makna yang cukup luas jika kita mengacu pada pengertian bahwa sistem tata kelola SIDa Banten harus akuntabel artinya adalah dalam sistem tata kelolanya harus menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Independensi menjalankan tata kelola SIDa sebaiknya bersifat mandiri tidak terpaku pada salah satu unit atau organisasi tertentu jika semua stakeholder terkait sudah berkomitmen untuk menjalankan maka harus dijalankan secara holistik tidak berdasarkan kepentingan pihak-pihak tertentu.

b) Komitmen organisasi harus dipegang teguh dalam menjalankan tata kelola SIDa agar good SIDa governance dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu harus ada *standard operating procedures* (SOP) yang dibuat untuk disepakati dan dilaksanakan secara bersama-sama.

c) Dalam menjalankan tata kelolanya SIDa Provinsi Banten harus benar-benar memperhatikan kompetensi person/unsur yang terlibat.

d) Tidak bersifat diskriminatif. Untuk tata kelola SIDa yang baik maka sifat diskriminatif harus dihilangkan dan tidak ada pilih kasih dalam hal ras, suku, agama, jenis kelamin dll. Tapi harus didasarkan pada tujuan utama SIDa itu digulirkan yang intinya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

e) Sistem umpan balik yang harus dijalankan artinya kritik dan saran masukan yang sifatnya konstruktif harus diterima dengan tangan terbuka dalam menjalankan tata kelola SIDa ini.

8) Visi Strategis

Kemampuan menyusun visi yang strategis menjadi tolok ukur good SIDa governance yang kedelapan. Karena dengan sistem keterbukaan yang sudah dibangun oleh pemerintah, maka visi strategis yang menjadi harapan seluruh masyarakat harus disusun secara rapi, berbasis pada kondisi eksisting potensi masyarakat yang ada namun tetap mengarah pada visi jauh kedepan agar tidak ketinggalan dengan peradaban bangsa-bangsa lain. Dengan kata lain, tata kelola SIDa Provinsi Banten harus mampu dalam menyusun visi misinya mendorong dan menstimulasi daya saing daerah dalam

rangka menghadapi persaingan baik regional dan global. Oleh karena itu salah satu langkah yang layak dan menjadi keharusan adalah profesionalisme sumber daya manusia menjadi prioritas.

Penataan Kelembagaan SIDA Provinsi Banten

Penataan kelembagaan SIDA Provinsi Banten terdiri atas: kelembagaan dan regulasi, serta norma/etika/budaya.

1) Kelembagaan dan Regulasi

Secara kelembagaan, SIDA Provinsi Banten telah memiliki legitimasi. Lembaga/organisasi SIDA di Provinsi Banten sudah dibentuk bahkan diekspos berkali-kali dalam event dan kegiatan yang mengundang banyak *stakeholder* yang terkait dan juga masyarakat. Namun dalam fungsi dan manfaatnya belum dapat dirasakan efek yang bermanfaat bagi masyarakat secara nyata. Hal ini sangat dimaklumi bahwa SK tentang tim koordinasi SIDA Provinsi Banten baru digulirkan bulan April tahun 2013 dan belum genap setahun dari laporan ini ditulis. Oleh karena itu sangat wajar jika di lapangan banyak ditemukan ketidakfahaman masing-masing unsur atau komponen yang terlibat dalam SK itu.

Namun demikian bukan berarti bahwa sebagai pemangku kepentingan, khususnya tim koordinator diam saja untuk tidak bergerak dan mensosialisasikan ke seluruh unsur agar masing-masing unsur atau komponen memahami dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem tersebut. Duduk bersama dalam diskusi atau tukar pikiran yang konstruktif akan mendorong bergulirnya program-program aktual dan akseleratif bagi kesejahteraan masyarakat. Apalagi dengan peran unsur-unsur atau komponen SIDA yang sesudah memahami tupoksinya akan lebih memacu dan terlibat secara intensif untuk berkarya nyata.

Untuk menjalankan organ yang terbentuk perlu didukung oleh adanya peraturan daerah yang memayungi SK gubernur, sehingga benar-benar mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti diperoleh informasi bahwa Perda atau pun Pergub tentang SIDA belum ada. Meski SK gubernur tersebut mengacu pada SK bersama kemendagri dan juga Kementerian RISTEK namun dalam tataran yang lebih masif keterlibatan wakil rakyat dalam hal ini lembaga legislatif akan memberikan kekuatan yang lebih.

Sebagaimana tertuang dalam keputusan bersama Menristek dan Mendagri yang telah dijelaskan sebelumnya, pusat dan daerah memiliki kewenangan, tugas dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan Sistem Inovasi di setiap level pemerintahan. Tugas yang jelas secara rinci ini memberikan amanah yang besar kepada masing-masing kementerian untuk membuat kebijakan yang mendorong terimplementasinya Sinas ditingkat pusat. Demikian juga Gubernur dan Bupati untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi penguatan kebijakan SIDA di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

2) Norma/Etika dan Budaya

Dalam implementasi SIDA ini unsur norma/etika dan budaya harus menjadi acuan yang pokok agar dalam perjalanannya tidak menemui hambatan yang berarti. Norma merupakan sistem aturan hidup yang bersumber pada kesepakatan-kesepakatan yang diciptakan oleh dan dalam komunitas pada wilayah tertentu (Koentjoroningrat, 1990). Dengan demikian kata norma memang bukan bersifat abstrak namun dalam pengertian yang sederhana setiap tindakan walaupun beralih untuk mensejahterakan rakyat, tetap juga harus memperhatikan norma-norma yang umum yang ada. Norma yang ada maksudnya adalah norma hukum, norma sosial dan norma khusus. Norma hukum jelas

aturan mainnya karena secara tertulis ada dan disosialisasikan secara universal di wilayah Indonesia. Sedangkan norma sosial sifatnya tidak tertulis secara lengkap namun jika sekelompok masyarakat mengikutinya maka kita sebagai pendatang baru juga harus menerapkan norma sosial tersebut. Norma sosial ini kadang tidak tertulis hanya karena pembiasaan yang terus menerus dan dinilai baik menjadi suatu norma sosial yang akan diikuti oleh komunitas.

Norma/Etika. Etika terdiri dari etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah aturan/prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip yang ada hubungannya dengan berbagai tindakan manusia, dalam hal ini ada etika individu dan etika sosial. Secara individu manusia wajib terhadap dirinya sendiri misalnya menjaga kesehatan mengatur pola makan dan lain sebagainya yang terkait dengan kepentingan dirinya sendiri. Etika sosial/masyarakat berkewajiban individu terhadap masyarakatnya pelaksanaannya hal ini harus dilaksanakan untuk kepentingan umum, karena manusia sebagai komunitas masyarakat itu. Dalam hal tata kelola SIDA maka etika institusi yang berlaku di institusi masing-masing unsur anggota SIDA harus diterapkan. Sedangkan etika sosial dalam hal ini implementasinya adalah kewajiban unsur SIDA dalam struktur organisasi SIDA Banten harus menerapkan kewajiban yang telah disepakati bersama sebagai anggota dalam struktur organisasi SIDA.

Budaya. Dalam implementasi SIDA di provinsi Banten budaya juga menjadi acuan penting karena keseluruhan sistem gagasan masyarakat Banten sebagai hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat dijadikan milik bersama manusia atau masyarakat itu dengan cara belajar. Oleh karena itu pembelajaran para pemangku kepentingan SIDA di Provinsi Banten tentang karakter-karakter masyarakat harus menjadi titik awal yang harus dipakai sebagai pijakan untuk melangkah:

Kesimpulan

1. Pentingnya menumbuhkan komitmen diantara elemen–elemen Sistem Inovasi Daerah untuk melaksanakan tupoksinya masing-masing dalam rangka implementasi SIDA. Tupoksi elemen SIDA ini secara implisit maupun eksplisit sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menriatek dan Mendagri yang dalam pelaksanaannya memerlukan komitmen semua pihak agar implementasi SIDA benar-benar mampu meningkatkan daya saing dan ekonomi masyarakat Banten.
2. Untuk mencapai tata kelola SIDA yang baik dapat mengacu pada prinsip *good governance* antara lain: partisipasi aktif, transparency, akuntabel, responsif, efektif, efisiensi, keadilan dan aspek legal. Inisiasi penerapan tatakelola yang baik ini bisa dimulai dari Tim Koordinasi SIDA Provinsi Banten.
3. Secara umum penataan kelembagaan SIDA di Provinsi Banten belum optimal. Hal ini disebabkan masih adanya keterbatasan stake holder dalam memahami urgensi implementasi SIDA dalam membantu percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Rekomendasi Kebijakan

1. Diperlukan reposisi dan reaktualisasi seluruh elemen SIDA agar terjadi peningkatan kolaborasi dan sinergitas dalam wujud pelaksanaan program dan kegiatan yang mampu meningkatkan daya saing dan ekonomi masyarakat.
2. Mendorong/menggerakkan komunikasi langsung penanggung jawab, ketua dan seluruh elemen yang ada dalam Tim Koordinasi SIDA Provinsi Banten.

3. Perlunya peningkatan komitmen seluruh unsur SIDA di Provinsi Banten melalui: sosialisasi yang lebih efektif, pembentukan Baitbangda di kab/kota, optimalisasi koordinasi SIDA provinsi dengan kab/kota.
4. Perlu disusun naskah akademis peraturan Gubernur Banten terkait implementasi SIDA sebagai turunan dari Peraturan Bersama Menristek/Mendagri:

Daftar Pustaka

- Bappenas, (2008) Modul Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Public Governance) di Indonesia. Jakarta.
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 2012. Buku Putih Penguatan Sistem Inovasi Nasional. Jakarta.
- Henry Mintzberg (1979). The Structuring of Organizations. Englewood Cliffs N.J: Prentice Hall, Inc.
- Kementerian Riset dan Teknologi (2011). Inovasi Untuk Kesejahteraan: Arah Penguatan Sinas Untuk Meningkatkan Kontribusi Iptek terhadap Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Keputusan bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri No 03 dan No 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
- Koentjoroningrat, 1990. Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta Rieneka Tjipta
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah BPP Kementerian dalam Negeri (2012). Kebijakan Daerah Dalam Rangka Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017.